



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UU NO. 15 TAHUN 1969, TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa situasi dan kondisi di Irian-Barat patut membuka kemungkinan. untuk memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 21 Nopember 1969 dan tanggal 22 Nopember 1969, telah menerima secara bulat laporan Panitia Khusus 3 Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, RD serta tentang Kepartian, Keormasan dan Kekaryaan, yang menyatakan bahwa Presiden dapat membuat ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Membaca : Surat Pimpinan DPR-GR No. AD2/K/129/DPR-GR/1970 tanggal 15 Januari 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Undang-undang Pemilihan Umum" ialah Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
- b. "Undang-undang MPR, DPR, dan DPRD." ialah Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. "MPR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "MPR, DPR dan DPRD", ialah pengertian seperti dimaksud dalam Undang-undang tersebut sub a dan b pasal ini;
- d. "Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya" ialah organisasi-organisasi seperti dimaksud dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 Undang-undang No. 15 tahun 1969;
- e. "Utusan Daerah" ialah seorang yang diutus atas hasil pemilihan oleh DPRD I yang bersangkutan oleh Daerah untuk menjadi anggota MPR yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada didaerahnya dan mengetahui serta mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya seperti dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang MPR, DPR dan DPRD;
- f. Wilayah Kepala Pemerintah setempat: ialah wilayah administratif yang disamakan dengan kecamatan;
- g. "Distrik" ialah wilayah administratif yang disamakan dengan Desa;
- h. "Kesatuan Masyarakat" ialah kesatuan masyarakat yang bersifat territorial yang dinamakan kampung dan/atau kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis yang terdiri dari suku-suku;
- i. "Pendaftar" ialah Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang Pemilihan Umum.

BAB II.

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH ANGGOTA.

Pasal 2.

- (1) Untuk Pemilihan Anggota DPR. II, Distrik merupakan satu Daerah Pemilihan.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (1), dan pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, untuk Daerah Tingkat II Jayapura dan Daerah Tingkat II Merauke yang terbagi dalam lebih dari 16 (enam belas) Distrik, Menteri Dalam Negeri untuk keperluan Pemilihan Umum dapat mengadakan pembagian dalam Daerah Pemilihan yang lain dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

- (1) Pemilihan Anggota-anggota DPRD II, diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan Anggota-anggota DPRD I dan Anggota-anggota DPR dilakukan di Daerah Tingkat II, dipilih oleh rakyat yang telah dipilih sebagai Anggota DPRD II, secara bebas dan rahasia, pada waktu yang akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Anggota tambahan MPR Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh DPRD I.

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari :
 - a. 16 (enam belas) orang Anggota yang dipilih ;
 - b. 4 (empat) orang yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
- (2) Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari :
 - a. 32 (tiga puluh dua)-orang Anggota yang dipilih ;
 - b. 8 (delapan) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.

(3) Penambahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota DPRD dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

- (1) Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat serta cara pengangkatannya adalah seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun (2) 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.
- (2) Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Pasal 6

- (1) Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969, jumlah Anggota DPR yang dipilih adalah 9 (sembilan) orang dan jumlah anggota tambahan MPR Utusan Daerah adalah 4 (empat) orang.
- (2) Penambahan atau pengurangan jumlah-jumlah yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Jumlah Anggota DPRD II sebanyak 16 (enam belas) orang yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dipilih dalam Daerah Pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
- (2) Jumlah Anggota yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan mengingat perimbangan jumlah penduduknya.

Pasal 8 ...